



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S A L I N A N SURABAYA**

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 90 TAHUN 1996**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KEPENDUDUKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka untuk mempermudah koordinasi penanganan masalah kependudukan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Kependudukan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Umum Penambahan Nama Keluarga;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
 8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (Enam puluh) Tahun Keatas;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spasifikasi Blanko/Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
17. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;

Memperhatikan: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur Nomor 475.1/8412/011/1996 tanggal 24 Juni 1996 perihal Tim Koordinasi Kependudukan.

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Koordinasi Kependudukan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan pada lampiran keputusan ini.

(TIMDUK96-toat)

Pasal 2

Tim Koordinasi Kependudukan dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini mempunyai tugas antara lain :

- a. menyusun dan menampung dan memecahkan segala permasalahan kependudukan dari Instansi dan lembaga-lembaga yang ada;
- b. melaksanakan program kependudukan, mempertanggung jawabkan serta melaporkan hasil tugas-tugasnya kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. melaporkan hasil kerja kependudukan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur melalui Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan tembusan kepada Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya.

Pasal 3

Unsur sebagaimana dinyatakan pada lampiran Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Tugas sesuai dengan usulan dari Instansi terkait.

Pasal 4

Guna kelancaran tugas tim dimaksud dalam pasal 1 keputusan ini, Ketua Tim dapat menunjuk Pembantu Pelaksana sesuai kebutuhan dengan Surat Tugas.

Pasal 5

Semua pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan tim dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 7 OKTOBER 1996.

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Dr. H. W A R D J I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya;
 3. Sdr. Ka. Itwil Kodya Dati II Surabaya;
 4. Sdr. Para Pembantu Walikotamadya Surabaya;
 5. Sdr. Ka. Dispenduk Kodya Dati II Surabaya;
 6. Sdr. Ka. Dispenda Kodya Dati II Surabaya;
 7. Sdr. Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya
Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya
Dati II Surabaya;
 9. Sdr. Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
 10. Para Anggota Tim yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya tahun 1996 Seri D.3. pada tanggal 7 Oktober 1996
Nomor 96.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum




MOH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

(TIMDUK96-toat)

S A L I N A N

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 90 TAHUN 1996
TANGGAL : 7 OKTOBER 1996

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KEPENDUDUKAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

NOMOR	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Ketua
2.	Asisten I Sekretaris Kotamadya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
3.	Ka. Dinas Pendaftaran Penduduk Kodya Dati II Surabaya	Wakil Ketua
4.	Ka. Kan. Departemen Transmigrasi dan PPH Kotamadya Surabaya	Wakil Ketua
5.	Ka. Kan. BKKBN Kodya Surabaya	Wakil Ketua
6.	Kabag. Tata Pemerintahan Setkodya Dati II Surabaya	Sekretaris
7.	Ka. Kan. Statistik Kodya Surabaya	Anggota
8.	Ka. Kan. Imigrasi Kelas I Surabaya	Anggota
9.	Ka. Kan. Imigrasi Tanjung Perak Surabaya	Anggota
10.	Ka. Kan. Deppen Kodya Surabaya	Anggota
11.	Ka. Kan. Depag. Kodya Surabaya	Anggota
12.	Ka. Kan. Depkes. Kodya Surabaya	Anggota
13.	Ka. Kan. Depnaker Kodya Surabaya	Anggota
14.	Ka. Kan. Sospol Kodya Dati II Surabaya	Anggota
15.	Ka. Kan. Catatan Sipil Kodya Surabaya	Anggota

(TIMDUK96-toat)

1	2	3
16.	Unsur dari Polwiltabes Surabaya	Anggota
17.	Unsur dari Korem 084 Bhaskara Jaya	Anggota
18.	Ka. Kan. Pembangunan Masyarakat Desa Kodya Dati II Surabaya	Anggota
19.	Ka. Cab. I Dinas Sosial di Surabaya	Anggota
20.	Ka. Cab. II Dinas Sosial di Surabaya	Anggota
21.	Ka. Cab. III Dinas Sosial di Surabaya	Anggota
22.	Kabag. Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
23.	Kabag. Sosial Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
24.	Kabag. Organisasi Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
25.	Kabag. Hukum Setkodya Dati II Surabaya	Anggota
26.	Unsur dari Bappeda Kodya Dati II Surabaya	Anggota

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. H. W A R D J I

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MOH. F A R U Q, SH (-
Penata Tk. I
Nip. 510 029 293

(TIMDUK96-toat)